



**LAPORAN KINERJA
ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH
(OPD)**

**DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENDAFTARAN SIPIL
KABUPATEN JEMBER**

TAHUN 2022

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2022. Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022.

Jember, 16 Januari 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEMBER

The image shows a circular official stamp of the Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember. The stamp contains the text 'DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEMBER'. Overlaid on the stamp is a blue ink signature. Below the signature, the name and title of the official are printed: 'ISNAINI DWI SUSANTI, SH. M. Si Pembina Utama Muda' and the NIP number '19670529 199203.2.0006'.

ISNAINI DWI SUSANTI, SH. M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670529 199203.2.0006

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jember , penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember mengacu pada RPJMD dengan merujuk pada Misi ke 2 dan tujuan ke1 yaitu :

- 1) Misi ke-2 : Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legeslatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya;

Tujuan: Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang efektif melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik

- 2) Sasaran Strategis Kabupaten :

Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Merata dan Berkualitas

DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN
C. PERJANJIAN KINERJA
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2022
B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....
BAB IV. PENUTUP.....
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2021-2026	
Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022	
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	
Lampiran 4. Lampiran SK IKU PD	
Lampiran 5. Penghargaan yang diraih selama tahun 2022 (jika ada)	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam Upaya mendukung Visi Bupati **“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAH JEMBER (*WES WAYAHE MBENAH JEMBER*) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”** Dalam Pelayanan Bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mempunyai satu tujuan yang hendak dicapai yaitu : Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 - 2026.

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tahun 2022 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tahun 2022

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2026, yang meliputi:

1. Meningkatnya Validasi dan transparansi data perencanaan daerah
2. Meningkatnya kualitas pelayanan public yang akuntabel, transparansi dan partisipatif
3. Kepuasan masyarakat dalam pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian Kinerja sasaran tahun 2022 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

- Sasaran 1* : Meningkatnya validitas dan transparansi dataPerencanaan daerah
- Sasaran 2* : 2).Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik yang akuntabel, transparan dan partisipatif mendapat predikat nilai **cukup Memuaskan**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 5 (lima) indicator sasaran, dengan capaian 5 (lima) indikator tergolong Sangat Baik, 1 (empat) indikator tergolong kurang

Dari uraian capaian indicator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 8 indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori **Sangat Baik**, 7 indikator capaiannya **Cukup memuaskan**, dan akan mencari solusi alternative dalam rangka pelayanan dan pengukuran kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Catatan: contoh salah satu cara menguraikan dan menyimpulkan capaian

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2022 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar 92,43% merupakan Belanja Operasional atau sebesar Rp 9.101.814.054,- dan Belanja Modal sebesar 90,32% atau sebesar Rp 113.355.000.-

Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp 9.215.169.054 atau 92,41% dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK. Dari analisis yang dilakukan (Ada) efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja yang disebabkan Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam Tahun 2022 antara lain:

Efisien dalam penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja tidak mengalami kendala atau hambatan, tetapi dalam penyerapan realisasi anggaran tidak terpenuhi 100 % disebabkan :

1. Efisiensi anggaran karena fluktuasi harga barang dipasaran;
2. Belanja pegawai disebabkan karena pejabat banyak yang kosong sehingga berpengaruh pada penyerapan realisasi anggaran;
3. Pengambilan atau Pendistribusian blanko KTP el difasilitasi oleh Provinsi sehingga ambil blankonya diprovinsi dan pengambilan blanko dilakukan pada saat ada acara atau undangan di Pusat.

Kemudian beberapa rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan capaian kinerja antara lain:

1. Dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat secara terus menerus dalam hal pelayanan dokumen Admindukcapil;
2. Perlu pengadaan sarana dan prasarana yang memadai untuk memaksimalkan pelayanan karena peralatan komputer yang ada banyak yang rusak dan lemot untuk operasonal;
3. Kuantitas SDM masih kurang untuk melayani karena petugas yang ada tidak sebanding dengan jumlah penduduk kabupaten Jember yang harus dilayani.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur

secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember.

Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah

ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tahun 2022

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember adalah :

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEMBER

- Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2021 sebagai berikut :
 - (1) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - (2) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

- (3) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (4) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan daerah dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. Pelaksanaan Administrasi Dinas Daerah di bidang Administrasi dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.
- (5) Susunan organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
- 3. Kelompok Jabatan Fungsional
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas kelompok jabatan Fungsional
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri atas kelompok jabatan Fungsional :
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri atas kelompok jabatan Fungsional
 - f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri atas kelompok jabatan Fungsional
 - g. UPT

h. Kelompok Jabatan Fungsional

(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

(3) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah


dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(4) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN JEMBER

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEMBER

NOMOR : 2 TAHUN 2021



D. SUMBER DAYA MANUSIA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEMBER

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember terdiri dari 22 (duapuluh dua) ASN dan 63 (Enam puluh tiga) Non ASN . Berikut merupakan perincian sumber daya manusia pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember :

Tabel1.1
Jumlah ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Jember
Berdasarkan Jabatan
Periode Januari-Desember 2022

No	Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Eselon II.b	1	Kepala Dinas
2	Eselon III.a	-	Sekretaris
3	Eselon III.b	3	Kepala Bidang
4	Eselon IV.a	9	Kepala Sub Bagian dan Kasie
5	Staf	9	PNS
Jumlah		22	

Tabel1.2
Jumlah ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember
Berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang
Periode Januari-Desember 2022

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda	IV-C	1
2	Pembina	IV-A	3
3	Penata Tingkat I	III/D	5
4	Penata	III/c	4
5	Penata Muda	III/a	2
6	Pengatur Tingkat I	II/d	4
7	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	3
Jumlah			22

Tabel1.3
Jumlah ASN dan Non ASN Dispendukcapil Kabupaten Jember
berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
periode Januari-Desember 2022

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	SD	-	ASN
2	SLTP	-	ASN
3	SMA/STM	7	ASN
4	D3	2	ASN
5	S1	9	ASN
6	S2	4	ASN
7	SD	1	Non ASN
8	SLTP	0	Non ASN
9	SMA/STM	23	Non ASN
10	D3/D4	12	Non ASN
11	S1	27	Non ASN
12	S2	0	Non ASN
Jumlah		85	

Ket: sesuai data gaji perbup awal

E. ISU STRATEGIS

Terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas pokok fungsi dan pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, yaitu:

1. Belum Optimalnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
2. Sinkronisasi data dengan Instansi terkait dan lembaga kurang maksimal;
3. Kompetensi SDM
4. Masih adanya data ganda, data belum padan/sesuai (NIK ganda, NIK tersebut belum aktif di BPJS atau di lembaga lain);
5. Sarana dan Prasarana komputer di pelayanan belum terpenuhi dan sudah masanya diganti karena kondisi banyak yang rusak, pada saat operasional sering error dan sangat lemot, dengan banyaknya Inovasi-inovasi yang sudah dilaksanakan oleh

dipendukung untuk mempermudah dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;

6. Sosialisasi Identitas Kependudukan (IKD) di Kabupaten Jember belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh ke masyarakat kabupaten Jember akan tetapi pelaksanaan IKD masih melalui JEMPUT BOLA;

Yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dan indikator serta target jangka menengah dan tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember sebagaimana termuat didalam rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 secara terperinci sebagai berikut :

MATRIKS TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021-2026

Tujuan 1 Mewujudkan validasi database kependudukan

Indikator Tujuan : Ketersediaan database kependudukan skala provinsi

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1).Meningkatnya validitas dan transparansi data Perencanaan daerah.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber data : tabel 4.1 pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021-2026

Tujuan 2 Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator Tujuan : 1). *Rasio penduduk ber-KTP persatuan penduduk;*

2). *Penerapan KTP Nasional berbasis NIK*

3). *Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)*

4). *Rasio bayi berakte kelahiran*

5). *Rasio pasangan berakte nikah*

6). *Cakupan penerbitan Akta Kelahiran*

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
2).Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik yang akuntabel, transparan dan partisipatif	1).Rasio penduduk ber-KTP persatuan penduduk	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2).Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3).Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	4). Rasio bayi berakte kelahiran	95 %	97 %	97 %	97 %	97 %	97 %
	5).Rasio pasangan berakte nikah	32 %	34 %	36 %	38 %	40 %	42 %
	6).Cakupan penerbitan Akta Kelahiran	95%	97%	99%	100%	100%	100%
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam pelayanan penerbitan dokumen Admindakapil	Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)	85,56	53%	73%	83%	93%	100%

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember melalui berbagai program/ kegiatan/ sub kegiatan di tahun 2022.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2022, indikator kinerja sasaran, dan target sasarnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Sasaran yang dimaksud dalam Rencana Kinerja tahunan adalah sasaran yang dimuat dalam dokumen renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Melalui rumusan yang lebih spesifik dan terukur.

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

1. Sasaran dan Indikator Sasaran

Ada 2 (dua) sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember pada Tahun Anggaran 2022 yaitu :

Sasaran 1 : Meningkatkan pemanfaatan data dan kevalidan database yang Terupdate

Indikator Sasaran :

- a. Prosentase data kependudukan berbasis NIK

Sasaran 2 : Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil

Indikator Sasaran :

- a. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk
- b. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
- c. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

- d. Rasio bayi beraktekalahiran
- e. Rasio pasanganberakte nikah
- f. Cakupan penerbrtanakta keiahiran

2. Program dan Indikator Program

Program-program utama yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan target sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tahun 2022 sebanyak 4 (empat) program utama yaitu :

1. Program PengelolaanInformasiAdministrasiKependudukan

Indikator Program : Prosentase kevalidan data kependudukan

2. Program Pengelolaan ProfilKeptendudukan

Indikator Program : Prosentase Lembaga yang memanfaatkanData ProfilKependudukan Kabupaten

3. Program Pendaftaran Penduduk

Indikator Program : Prosentase masyarakat yangmemiliki dokumenkependudukan

4. Program Pencatatan Sipil

Indikator Program : Prosentase masyarakat yangmemiliki dokumenpencatatan Sipil

3. Kegiatan dan Indikator Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember selama Tahun 2022 kegiatan yaitu :

a. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri kegiatan-kegiatan :

1. *Kegiatan* : Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

*Indikator Kegiatan:*Jumlah Pengelolaan Sosialisasi Administrasi Kependudukan yang terlaksana

b. Program Pengelolaan Profil Kependudukan, terdiri kegiatan-kegiatan :

1. *Kegiatan* .Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain

*Indikator Kegiatan:*Jumlah Dokumen ProfilData Perkembangandan Proyeksi Kependudukan sertaKebutuhan yang Lainyang tersusun

c. Program Pendaftaran Penduduk, terdiri kegiatan-kegiatan :

1. *Kegiatan* .Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan

*Indikator Kegiatan:*Jumlah Penerbitan Dokumen Adminduk(KK, KTP-el, dan KIA)

d . Program Pencatatan Sipil, terdiri kegiatan-kegiatan :

1. *Kegiatan* .Pencatatan,Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil

*Indikator Kegiatan:*Jumlah DiterbitkanDokumen PencatatanSipil (Akta Kelahiran,Akta Kematian, AktaPerkawinan)

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Nomor 065/ 513 /35.09.320/2022Tahun 2022;

Lampiran 4. Lampiran SK IKU PD

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi dan Penjelasan	Penghitungan	Penanggung Jawab
1. Meningkatnya pemanfaatan data dan kevalidan database yang terupdate	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2. Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk;	Jumlah penduduk usia > 17 yang berKTP _____ X 100 % Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah	1.974.736 _____ X 100% = 98,60% 2.002.673	Bidang Pendaftaran Penduduk
	2. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Bidang Pengelolaan Profil Kependudukan
	3. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk;	Jumlah KTP ber NIK yang diterbitkan _____ X 100 % Jumlah penduduk wajib KTP	1.974.736 _____ x 100% = 98,60% 2.002.673	Bidang Pendaftaran Penduduk
	4. Rasio bayi berakte kelahiran;	Jumlah bayi berakte kelahiran _____ X 100 % Jumlah bayi	29,600 _____ x 100% = 91,03% 32.517	Bidang Pencatatan Sipil
	5. Rasio pasangan berakte nikah	Jumlah pasangan nikah berakte nikah _____ X 100 % Jumlah keseluruhan pasangan nikah	192 _____ x 100% = 100% 192	Bidang Pencatatan Sipil
	6. Cakupan penerbitan akta kelahiran	Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran ditahun bersangkutan _____ X 100 % Jumlah kelahiran ditahun bersangkutan	29,600 _____ x 100% = 91,03 32.517	Bidang Pencatatan Sipil
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam pelayanan penerbitan dokumen Admindakapil	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah kepuasan masyarakat _____ X 100 % Jumlah responden	26.360 _____ x 100% = 100% 26.360	Sekretariat

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indicator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan (dokumen PK terlampir)

Opsi 1

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tahun 2022 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja utama, target kinerja, dan program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran. Perjanjian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tahun 2022 telah memuat target sebagaimana target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022
1	Meningkatnya pemanfaatan data dan kevalidan database yang terupdate	1. Prosentase data kependudukan berbasis NIK	Ada
2	Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	2. Rasio penduduk ber-KTP persatuan penduduk	100%
		3. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	100%
		4. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	100%
		5. Rasio bayi berakte kelahiran	97 %
		6. Rasio pasangan berakte nikah	34 %
		7. Cakupan penerbitan akta kelahiran	97 %
		3	Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan penerbitan dokumen

	adminlstrasi kependudukan dan pencatatan sipil		
--	--	--	--

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember didukung dengan anggaran program tahun 2022 sebesar Rp10.613.901.615 (Sepuluh Milyar enam ratus tiga belas juta Sembilan ribu satu enam ratus lima belas rupiah).

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indicator kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2.	A	> 80 - 90	Memuaskan
3.	BB	> 70 - 80	Sangat Baik
4.	B	> 60 - 70	Baik
5.	CC	> 50 - 60	Cukup (mamadai)
6.	C	> 30 - 50	Kurang
7.	D	> 0 - 30	Sangat Kurang

2. Penetapan angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja 100%. Angka capaian kinerja

sasaran yang mencapai angka kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja 0.

3. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :
- a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna ***progress positif***, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna ***progress negative***, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

B.1 ANALISA REALISASI KINERJA

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tahun 2021-2026 . Jumlah tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah sebanyak 1 (Satu) Tujuan, 3 (Sasaran) sasaran dan 8 (Delapan) indicator sasaran. Berikut adalah capaian sasaran strategis pada tahun 2022

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pemanfaatan data dan kevalidan database yang terupdate	1.	Ketersediaan Database kependudukan berbasis NIK	100%	100%	100%
2	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk;	100%	1.974.736	98,60 %
		3.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	100%	100%	100%
		4.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk;	100%	1.974.736	98,60 %
		5.	Rasio bayi berakte kelahiran;	97%	29.600	91,03 %
		6.	Rasio Pasangan Berakte Nikah	34%	192	100 %
		7.	Cakupan penerbitan akta kelahiran	97%	29.600	91,03 %
3	Kepuasan Masyarakat Dalam pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	8.	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	53%	53%	100%

Sumber Data: Berdasarkan Data Kependudukan Bersih Pusat (DKB) Semester II tahun 2022 (Juli – Desember 2022), melalui Link Server Pusat

Pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

1. Indikator Ketersediaan database kependudukan skala Provinsi

Keterangan :

adalah data kependudukan yang sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri (pasal 58 ayat 4 UU No. 24 Tahun 2013), yaitu Data Agregat Semester I dan Semester II Tahun 2022

2. Indikator Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk;

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah penduduk usia > 17 yang berKTP}}{\text{Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah}} \times 100 \%$$

Capaian Kinerja:

$$\frac{1.974.736}{2.002.673} \times 100 \% = 98,60 \%$$

Keterangan :

Capaian Kinerja 98,60% berdasarkan hasil perhitungan Data Kependudukan Bersih (DKB) dari pusat semester II tahun 2022 (Juli – Desember 2022)

3. Indikator Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Keterangan :

Bahwa semua NIK penduduk digunakan sebagai dasar untuk kepemilikan KTP-el

4. Indikator Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk;

Rumus ;

$$\frac{\text{Jumlah KTP ber NIK yang diterbitkan}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP}} \times 100 \%$$

Capaian Kinerja :

$$\frac{1.974.736}{2.002.673} \times 100 \% = 98,60 \%$$

Keterangan :

Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk mencapai 98,60%, kepemilikan KTP-el sangat dibutuhkan bagi penduduk dalam segala persyaratan, sehingga penduduk akan sadar untuk memilikinya..

sebanyak 1,40% penduduk belum memiliki KTP-el disebabkan wajib KTP-el baru usia 17 Tahun, masih ada warga yang mempunyai NIK ganda, Penduduk memiliki KK Jember tetapi domisili di luar daerah, Lansia yang sudah memiliki KTP lama (Belum KTP-el dan berlaku seumur hidup).

5, Indikator Rasio bayi berakte kelahiran;

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah bayi berakte kelahiran}}{\text{Jumlah bayi}} \times 100 \%$$

Capaian Kinerja :

$$\frac{29.600}{32.517} \times 100 \% = 91,03 \%$$

Keterangan :

Rasio bayi berakte kelahiran mencapai 91,03% berdasarkan DKB (Data Kependudukan Bersih) untuk usia 0-18 Tahun mencapai 109.766 sedangkan jumlah bayi berdasarkan penerbitan Akta Kelahiran 29.600, sedangkan jumlah bayi yang lahir pada Tahun 2022 mencapai 32.517, sehingga prosentase 91,03%

6, Indikator Rasio pasangan berakte nikah;

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah pasangan nikah berakte nikah}}{\text{Jumlah keseluruhan pasangan nikah}} \times 100 \%$$

Capaian Kinerja :

$$\frac{192}{192} \times 100 \% = 100 \%$$

Keterangan :

- Berdasarkan jumlah penduduk pasangan nikah yang berakte nikah mencapai 100%

- Akta Nikah diberikan pada pasangan Non Muslim pada saat perkawinan dilakukan di depan pemuka agama kemudian dilaporkan ke Dukcapil untuk dilaksanakan pencatatan dan penerbitan akta perkawinan tahun 2022 sejumlah 192 pasang perkawinan dan telah diterbitkan akta perkawinan sejumlah 192 Akta

7. Indikator Cakupan penerbitan akta kelahiran

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran ditahun bersangkutan}}{\text{Jumlah kelahiran ditahun bersangkutan}} \times 100 \%$$

Capaian Kinerja :

$$\frac{29.600}{32.517} \times 100 \% = 91,03 \%$$

Keterangan :

Rasio bayi berakte kelahiran mencapai 91,03% berdasarkan DKB (Data Kependudukan Bersih) untuk usia 0-18 Tahun mencapai 109.766 sedangkan jumlah bayi berdasarkan penerbitan Akta Kelahiran 29.600, sedangkan jumlah bayi yang lahir pada Tahun 2022 mencapai 32.517, sehingga prosentase 91,03%

8. Indikator Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 100%

Keterangan :

Pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat dapat dilakukan melalui :

1. Pelayanan tatap muka
2. Pelayanan secara online

Untuk aplikasi e sukma jarang dikunjungi oleh masyarakat yang sudah disediakan scan barkode di meja pelayanan hal ini dikeranakan alasan masyarakat malas/tidak punya pulsa atau hp ponsel biasa, kemudian pelayanan online melalui SIP sudah ada menu untuk survey Kepuasan Layanan dan banyak dikunjungi oelh masyarakatan dan mencapai 100%

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET		REALISASI	
		2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Meningkatnya pemanfaatan data dan kevalidan database yang terupdate	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	100%	100%	100%	100 %
2. Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk;	100%	100%	2.026.747	1.974.736
	2. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	100%	100%	100%	100%
	3. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk;	100%	100%	2.026.747	1.974.736
	4. Rasio bayi berakte kelahiran;	95%	97%	667.360	29.600
	5. Rasio pasangan berakte nikah	32%	34%	4.557	192
	6. Cakupan penerbitan akta Kelahiran	95%	97%	667.360	29.600
4. Kepuasan Masyarakat Dalam pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,56	100	100	100

Sumber Data: Berdasarkan Data Kependudukan Bersih Pusat (DKB) Semester II tahun 2022 (Juli – Desember 2022), melalui Link Server Pusat

Dari tabel 3.1 s/d 3.4, perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2022 dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya pemanfaatan data dan kevalidan database yang terupdate

Ukuran keberhasilan/ indikator dari sasaran ini :

- Indikator Ketersediaan database kependudukan skala provinsi

Data Kependudukan Bersih (DKB) yang telah dikonsolidasikan oleh Kementerian Dalam Negeri), dari table 3.1, 3,2, dapat disimpulkan bahwa capaian 100% karena tersusunnya data agregat semester I dan Semester II tahun 2022 realisasi sudah ada dan terpenuhi, telah mencapai target 100% dan termasuk kategori capaian MEMUASKAN, dibanding capaian tahun sebelumnya tahun 2021 mencapai 100%.

Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Indikator Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan penduduk;
- Indikator Penerapan KTP el berbasis NIK;
- Indikator Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk;
- Indikator Rasio Bayi berakta kelahiran;
- Indikator Rasio pasangan Berakta Nikah;
- Indikator Cakupan penerbitan akta kelahiran
- Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat.

Ukuran keberhasilan/ indikator dari sasaran ini senyak 8 indikator:

Tabel 3.2 dan tabel 3.2 tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa capaiannya sebagai berikut:

- Indikator Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan penduduk : 98,60%;
- Indikator Penerapan KTP el berbasis NIK : 100%;
- Indikator Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk : 98,60%;
- Indikator Rasio Bayi berakta kelahiran : 91,03%;
- Indikator Rasio pasangan Berakta Nikah : 100%;
- Indikator Cakupan penerbitan akta kelahiran : 91.03%;
- Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat : 100%

Dari tabel 3,1 dan 3,2 telah mencapai target tersebut diatas dan termasuk kategori capaian MEMUASKAN.

Dibanding tahun sebelumnya tahun 2021:

- Indikator Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan penduduk : 100,46%;
- Indikator Penerapan KTP el berbasis NIK : 100%;
- Indikator Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk : 100,46%;
- Indikator Rasio Bayi berakta kelahiran : 106,07%;
- Indikator Rasio pasangan Berakta Nikah : 100%;
- Indikator Cakupan penerbitan akta kelahiran : 91.03%;
- Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat : 100%

dapat disimpulkan bahwa capaian indikator berdasarkan tabel 3.1 dan 3.2 tersebut diatas dibanding tahun sebelumnya tahun 2021 , ada 1 indikator Rasio pasangan berakta nikah yang capaiannya : 4.557 pasang nikah , atau mencapai target 100% dan termasuk kategori capaian MEMUASKAN, dibanding capaian tahun sebelumnya tahun 2021 mencapai 100%.

B.2 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indicator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Table 3.5
Ikhtisar Capaian Kinerja pada tahun 2022

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat						
		Sangat Memuaskan	Memuaskan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
1. Meningkatnya pemanfaatan data dan kevalidan database yang terupdate								
Indikator Ketersediaan Database kependudukan berbasis NIK	100%							
Rata rata capaian	Sudah							

Dari tabel 3,1 dan 3,2 telah mencapai target tersebut diatas dan termasuk kategori capaian MEMUASKAN.

Dibanding tahun sebelumnya tahun 2021:

- Indikator Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan penduduk : 100,46%;
- Indikator Penerapan KTP el berbasis NIK : 100%;
- Indikator Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk : 100,46%;
- Indikator Rasio Bayi berakta kelahiran : 106,07%;
- Indikator Rasio pasangan Berakta Nikah : 100%;
- Indikator Cakupan penerbitan akta kelahiran : 91.03%;
- Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat : 100%

dapat disimpulkan bahwa capaian indikator berdasarkan tabel 3.1 dan 3.2 tersebut diatas dibanding tahun sebelumnya tahun 2021 , ada 1 indikator Rasio pasangan berakta nikah yang capaiannya : 4.557 pasang nikah , atau mencapai target 100% dan termasuk kategori capaian MEMUASKAN, dibanding capaian tahun sebelumnya tahun 2021 mencapai 100%.

B.2 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indicator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Table 3.5
Ikhtisar Capaian Kinerja pada tahun 2022

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat						
		Sangat Memuaskan	Memuaskan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
1. Meningkatnya pemanfaatan data dan kevalidan database yang terupdate								
Indikator Ketersediaan Database kependudukan berbasis NIK	100%							
Rata rata capaian	Sudah							

2. Sasaran Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil								
Indikator 1.1 Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	98,60 %	√						
Indicator 1.2 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	100%							
Indicator 1.3 Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	98,60 %	√						
Indicator 1.4 Rasio bayi berakte kelahiran	91,03 %	√						
Indikator 1.5 Rasio pasangan berakte nikah	100 %							√
Indikator 1.6 Cakupan penerbitan akta kelahiran	91,03 %	√						
Rata rata capaian	96,45 %	√						

Dari table 3.5 diatas, dapat disimpulkan bahwa dari pengukuran kinerja tahun 2022, secara umum realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kategori **Sangat Memuaskan**,

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya pemanfaatan data dan kevalidan database yang terupdate

- Tersedianya buku data Agregat dalam satu tahun, Semester I dan Semester II tahun 2022.

berupa jumlah data penduduk menurut : Jenis Kelamin, Kepala Keluarga, Umur, Agama, Status hubungan dalam keluarga, kawin, Pendidikan, pekerjaan, dan Agama.

2. Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Capaian Indikator sangat memuaskan dengan banyaknya Inovasi-inovasi dan terobosan dalam pelayanan admindukcapil yang ymembahagiakan masyarakat dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan masyarakat sangat membutuhkan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukannya sebagai persyaratan, berikut Inovasi Dispendukcapil:

INOVASI PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. KEMBER

1. (CELENGAN RINDU)

CETAK LANGSUNG DOKUMEN ADMINDUKCAPIL MANDIRISECARA

INDIVIDU

PelayananCetakDokumenadmindukcapilmelaluiMesinAnjunganDukcapilMandiri (ADM) merupakankegiatanpencetakansecaralangsung yang dilakukancara individual

oleh masyarakat/pemohondokumen.MesinAnjunganDukcapilMandiriadalahinovasi yang mempermudah masyarakatmendapatkandokumenadmindukcapil di era digitalisasi.DispendukcapilJembermendapatkanmesinAnjungantersebutsebagai hadiahdariDirjenDukcapilPusatsebagaibentukapresiasikarenaDispendukcapilJembermendudukiperingkatkeduapencapaianpercepatan perekaman KTP el di Indonesia.Saatinimesin

ADM

tersebutditempatkanpadapusatkeramaianmasyarakatyaitu

Mall

TransmartJember yang terletak di Jl. HayamWuruk No. 71 Jember, dantelahdilaunchingataudiresmikansecaralangsungolehBupatiJember, H. Hendy SiswantodidampingiolehWakilBupati, KH. MB. FirjaunBarlaman.

2. (WAYAN ADUS KETAN)

WES WAYAHE ADMINDUKCAPIL TUNTAS NANG KECAMATAN.

PelayananWayanAdusKetanmerupakaninovasilayananolehDispendukcapilsebagaiupaya percepatan penyelesaian dokumenadmindukcapiltuntas

Kecamatan.KabupatenJembermemiliki 31 Kecamatan,
sehinggauntukmempermudahcapaiandankoordinasi,
Dispendumcapilmelakukanpembagianmenjadi 8
titikyaituKecamatanJenggawah(Kec.Jenggawah, Kec. Tempurejo, Kec. Ajung),
KecamatanKencong(Kec.Kencong, Kec. Jombang,Kec. Umbulsari, Kec.
Gumukmas), KecamatanTanggul(Kec.Tanggul, Kec. Sumberbaru, Kec.
Bangsalsari, Kec. Semboro), KecamatanWuluhan(Kec.Wuluhan, Kec. Balung,
Kec. Ambulu, Kec. Puger), KecamatanRambipuji(Kec.Rambipuji, Kec.
Sukorambi, Kec. Panti), KecamatanJelbuk, (Kec. Jelbuk, Kec. Arjasa, Kec.
Pakusari, Kec. Sukowono), KecamatanMayang(Kec.Mayang, Kec. Silo,
Kec.Mumubulsari), danKecamatanKalisat(Kec.Kalisat, Kec. Ledokombo, Kec.
Sumberjambe).

3. (APLIKASI SIP)

SIP (SISTEM INFORMASI PELAYANAN ADMINDUK DAN PENCAPIL)

MERUPAKAN APLIKASI PENGAJUAN ADMINDUKCAPIL ORANG JEMBER.

Pelayanan go digital berbasis android yang dilakukan secara online.
Aplikasi ini merupakan aplikasi pengajuan dokumen admindukcapil
orang Jember.

4. (APLIKASI LAHBAKO)

APLIKASI LAYANAN HARIAN BUAT ORANG JEMBER

5. (TRS)

LAYANAN TIM RUJUKAN SOSIAL BERSINERGI DENGAN DINAS
SOSIAL DAN DINAS KESEHATAN.

6. (RTH)

LAYANAN PEREKAMAN KTP-EL DI RUANG TERBUKA HIJAU
KABUPATEN JEMBER

7. (TUNAS MUDA)

TUNTASNYA KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN 0-18 TAHUN DAN KARTU IDENTITAS ANAK DI TINGKAT PAUD / TK / SD/SMP/SMA SE KABUPATEN JEMBER

8. (LAYANG RINDU)

LAYANAN ON THE SPOT UNTUK KADES POSYANDU

9. (SEMEDI)

LAYANAN SECEPAT CEPATNYA LANGSUNG JADI

10. (KESINGSAL)

LAYANAN SIDANG ITSBAT NIKAH MASSAL

11. (KEMBANG KANTIL)

KEGIATAN PEMBERIAN AKTA KEMATIAN SERTA PELAYANAN PEREKAMAN KTP EL PADA PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA.

12. (BALASAN CINTA)

BAYI LAHIR LANGSUNG DAPAT SEPAKET KK (KARTU KELUARGA), AKTA LAHIR DAN KIA(KARTU IDENTITAS ANAK).

13. (GOES TO SCHOOL)

LAYANAN PEREKAMAN KTP EL DI SEKOLAH-SEKOLAH

14. (DMM)

DISPENDUKCAPIL MENYAPA MASYARAKAT SECARA DIGITAL

15. (PEDULI KAMU)

PEREKAMAN JEMPUT BOLA UNTUK DIFABLE, BENCANA, TNI, LANJUT USIA.

16. (MARSINAH)

KEPEMILIKAN ADMINDUKCAPIL TUNTAS BAGI ANAK-ANAK BURUH MIGRAN DAN MASYARAKAT MARJINAL.

17. JEMBER TRACKING AND ONE GATE DISTRIBUTION SYSTEM (J-TRUST)

MERUPAKANSEBUAH INOVASI UNTUK MELAKUKAN PELACAKAN GUNA MENGETAHUI POSISI DOKUMEN YANG DIAJUKAN OLEH MASYARAKAT. MASYARAKAT YANG

MELAKUKAN PENGURUSAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BISA MELAKUKAN PELACAKAN TERHADAP DOKUMEN YANG DIURUS SEHINGGA SECARA LANGSUNG MENIMBULKAN KEPERCAYAAN KEPADA MASYARAKAT. DISDUKCAPIL MEMILIKI BEBERAPA APLIKASI UNTUK PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAIK SECARA ONLINE MAUPUN OFFLINE DIANTARANYA ADALAH J-LAHBAKO, J-CENTANG 2, J-PLENO, J-SIP. DENGAN BERBAGAI PELAYANAN TERSEBUT J- TRUST HADIR UNTUK MEMBERIKAN KEPASTIAN TENTANG KERAGUAN, KERESAHAN, KEBIMBANGAN MASYARAKAT MELALUI JAWABAN YANG SECARA REALTIME DITERIMA OLEH PEMOHON.

B.3 ANALISA PROGRAM – KEGIATAN- SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember pada tahun 2022 didukung 5 (Lima) Program9 (sembilan) Kegiatan dan 17 (tujuh belas) Sub Kegiatan, dengan uraian capaian sebagaimana tabel berikut :


Tabel 3.6
Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
tahun2022

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya pemanfaatan data dan kevalidan database yang terupdate

I. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Program : Program Pengelolaan Profil Kependudukan			
	Kegiatan : Penyusunan Profil Kependudukan	100 %	100 %	100 %
	Sub Kegiatan : Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Dokumen	Dokumen	Dokumen
	Input :	63,266,000.00	61,500,000.00	97.21 %
	Output : Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	Outcome : - Jumlah PKS yang terlaksana - Tersusunnya buku data Agregat	2 buku	2 buku	2 buku

Anggaran untuk kegiatan Penyusunan profil kependudukan Rp. 63,266,000.00 (enam puluh tiga juta duaratus enam puluh enam ribu rupiah) terserap cukup optimal sebesar Rp. 61,500,000.00 dengan realisasi kinerja mencapai 97.21 %



II. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Program : Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Unit	Unit	Unit
	Input :	304.960.000	304,384,800.00	99,81 %
	Output : Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	3 Unit
	Outcome : - Aplikasi SIP - Aplikasi LAHBAKO - Aplikasi PLENO			

Anggaran untuk kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 304.960.000 (tigaratus empat juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) terserap cukup optimal sebesar Rp. 304,384,800,- dengan realisasi kinerja mencapai (99,81 %)





LAPORAN HARIAN APURASI SIP								
NO	TANGGAL PENGADUAN	DOKUMEN	PENGADUAN	PROSES	PENYING	TOLAK	LETAH	KETERANGAN
		AKTE KELAHIRAN	45	21	20	8	30	TOLAK 6 1. Tidak menggunakan akun sendiri/menggunakan akun orang lain 2. Tidak upload berkas PENDING 20 20 Persyaratan Kurang Lengkap (Kurang 1 (RM 202) dengan stempel Kepala Desa, SP 1144, Nomor IKN, Buku Nikah, lembar berakhi, surat Nama Akar, Foto Surat Kelahiran dari Desa/Dokter/Balai)
		AKTE KEMATIAN	0	0	0	0	0	TOLAK 6 PENDING 0
		SIKAT PINDAH	8	0	0	5	5	TOLAK 3 (Tidak upload berkas)
1	07 JANUARY 2021	KIR	54	11	0	3	21	TOLAK 8 (Tidak upload berkas)
		KK	65	44	11	10	54	TOLAK 30 1. Tidak menggunakan akun sendiri/menggunakan akun orang lain 2. Foto tidak jernih dan tidak Capt 3. KK dalam proses pindah ke Bonoluwico 4. Pengajuan tidak ada upload berkas PENDING 11 11 Persyaratan Kurang Lengkap (Kurang KK, Akh, Form P101, Surat Pindah, Buku, Nikah, Surat Kelahiran)
		KTP	43	21	9	11	0	TOLAK 13 8 Tidak upload Berkas 5 Tidak menggunakan aka sendiri/menggunakan akun orang lain PENDING 9 9 Tidak upload KK/KTP Lama/Surat Kelahiran dan Kependudukan
	TOTAL		174	97	40	37	110	

Sasaran Strategis 2: Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

III. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Program : PENDAFTARAN PENDUDUK			
	Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100 %	100 %	100 %
	Sub Kegiatan : Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dokumen	Dokumen	Dokumen
	Input :	17,220,000	14,720,000.	85.48 %
	Output : Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
	Outcome :			

Anggaran untuk kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebesar Rp. 17,220,000 (Tujuh belas juta dua ratus duapuluh ribu rupiah) terserap cukup optimal sebesar Rp. 14,720,000,- dengan realisasi kinerja mencapai (85.48 %)



IV. PROGRAM PENCATATAN SIPIL

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Program : PENCATATAN SIPIL			
	Kegiatan : Penyelenggara an Pencatatan Sipil	100 %	100 %	100 %
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	Laporan	Laporan
	Input :	53,160,000.00	51,460,000.00	96.80 %
	Output : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
	Outcome :			

Anggaran untuk kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 53,160,000.00 (lima puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) terserap cukup optimal sebesar Rp. 51,460,000.00,- dengan realisasi kinerja mencapai (96.80 %).



V. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	Laporan
	Input :	164.950.000	145,862,612	88.43 %
	Output : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan
	Outcome :.....			

Anggaran untuk kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 164.950.000 (Seratus enam puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) terserap cukup optimal sebesar Rp. 145,862,612,- dengan realisasi kinerja mencapai (88.43 %).



b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan : - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Bulan 100 %	14 Bulan 100 %	14 Bulan 100 %
	Input :	3,712,364,143	3,239,959,193	87.27 %
	Output : - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	23 Orang/bulan 12 Dokumen	23Orang/bulan 12 Dokumen	23Orang/bulan 12 Dokumen
	Outcome :.....			

Anggaran untuk kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp. 3,712,364,143 (Tiga milyar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus empat puluh tiga ribu rupiah) terserap cukup optimal sebesar Rp. 3,239,959,193,- dengan realisasi kinerja mencapai (87.27 %).



c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 %	100 %	100 %
	Input :	130,000,000	123,750,000	95.19 %
	Output : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	74 Orang	74 Orang	74 Orang
	Outcome :.....			

Anggaran untuk kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar Rp. 130,000,000 (Seratus Tiga puluh juta rupiah) terserap cukup optimal sebesar Rp. 123,750,000,- dengan realisasi kinerja mencapai (95.19 %).





c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			Laporan
	Sub Kegiatan :			
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	Paket	Paket
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	Paket	Paket
	- Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan	Paket	Paket	Paket
	- Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	Dokumen	Dokumen
	- Penyediaan Bahan/Material	Paket	Paket	Paket
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	Laporan
	Input :	1,984,321,200	1,824,116,740	91.93 %
	Output :			
	- Jumlah Paket Peralatan	20 Paket	20 Paket	20 Paket

dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
- Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket
- Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket
- Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
- Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket
- Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan
Outcome :.....			

Anggaran untuk kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp. 1,984,321,200 (Satu milyar Sembilan ratus delapan puluh empat juta tigaratus duapuluh satu ribu duaratus rupiah) terserap cukup optimal sebesar Rp. 1,824,116,740,- dengan realisasi kinerja mencapai (91.93 %).



e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Sub Kegiatan : - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Laporan Laporan	Laporan Laporan Laporan	Laporan Laporan Laporan
	Input :	2,557,302,728	2,495,893,494	97.60 %
	- Output : - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan 6 Laporan 13 Laporan	4 Laporan 6 Laporan 13 Laporan	4 Laporan 6 Laporan 13 Laporan
	Outcome :.....			

Anggaran untuk kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 2,557,302,728 (Dua milyar lima ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) terserap cukup optimal sebesar Rp. 2,495,893,494,- dengan realisasi kinerja mencapai (97.60 %).



B.4 ANALISA ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber Daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember adalah sumberdaya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2022 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1. Meningkatnya pemanfaatan data dan kevalidan database yang terupdate	100%	98,70%	PIAK/EFISIEN
	100%	97,21%	PDIP/EFISIEN
2. Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	85,48%	DAFDUK/EFISIEN
	100%	96,80%	CAPIL/EFISIEN

Sumberdaya Manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember berjumlah 22 orang dengan rincian 12 pejabat struktural dan 10 pelaksana.

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dibidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember didukung anggaran sebesar Rp 9.972.385.071,- dan terserap sebesarRp.9.215.709.054,-

Sumberdaya diatas mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis dalam rangka rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Jember dengan rata- rata capaian 92,41%

5. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember pada tahun anggaran 2022 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 9.972.385.071,- Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp 9.101.814.054
2. Belanja Modal sebesar Rp. 113.355.000

Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk mendanai 5 (Lima) program dan 11 (sebelas) kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra dengan realisasi per program sebagai berikut :

Tabel 3.8
REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM TAHUN 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9,800,399,071.00	9,050,189,054.00	92.35
I	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	164,950,000.00	145,862,612.00	88.43
a	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	164,950,000.00	145,862,612.00	88.43
II	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,712,364,143.00	3,239,959,193.00	87.27
a	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,406,384,143.00	2,956,559,193.00	86.79
b	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	305,980,000.00	283,400,000.00	92.62
III	Kegiatan : Administrasi	196,817,200.00	190,014,000.00	96.54

	Kepegawaian Perangkat Daerah			
a	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	66,817,200.00	66,264,000.00	99.17
b	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	130,000,000.00	123,750,000.00	95.19
IV	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,984,321,200.00	1,824,116,740.00	91.93
a	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,143,036,800.00	1,034,141,600.00	90.47
b	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistic kantor	102,503,000.00	91,340,255.00	89.11
c	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	47,749,600.00	28,724,040.00	60.16
d	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10,500,000.00	10,500,000.00	100.00
e	Sub Kegiatan : penyediaan bahan/material	243,402,800.00	225,880,500.00	92.80
f	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	437,129,000.00	433,530,345.00	99.18
V	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,557,302,728.00	2,495,893,494.00	97.60
a	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	16,610,000.00	9,360,600.00	56.36
b	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	337,342,728.00	321,119,894.00	95.19
c	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	2,203,350,000.00	2,165,413,000.00	98.28
VI	Kegiatan : Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,184,643,800.00	1,154,343,015.00	97.44
a	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan Dinas	50,035,000.00	47,983,200.00	95.90

	atau kendaraan Dinas Jabatan			
b	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan peizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	257,508,800.00	235,185,015.00	91.33
c	Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00
d	Sub Kegiatan Pemeliharaan asset tak berwujud	304,960,000.00	304,384,800.00	99.81
e	Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi Saran dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	557,140,000.00	551,790,000.00	99.04
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	17,220,000.00	14,720,000.00	85.48
VII	Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk	17,220,000.00	14,720,000.00	85.48
a	Sub Kegiatan : Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	17,220,000.00	14,720,000.00	85.48
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	53,160,000.00	51,460,000.00	96.80
VII I	Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil	17,220,000.00	15,520,000.00	90.13
a	Sub Kegiatan : Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	17,220,000.00	15,520,000.00	90.13
b	Kegiatan : Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	35,940,000.00	35,940,000.00	100.00
c	Sub Kegiatan : Fasilitas terkait Pencatatan Sipil	35,940,000.00	35,940,000.00	98.70
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	38,340,000.00	37,840,000.00	98.70
IX	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	38,340,000.00	37,840,000.00	98.70
a	Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi	38,340,000.00	37,840,000.00	97.21

	Administrasi Kependudukan			
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	63,266,000.00	61,500,000.00	97.21
X	Kegiatan : Program Penyusunan Profil Kependudukan	63,266,000.00	61,500,000.00	97.21
a	Sub Kegiatan : Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	63,266,000.00	61,500,000.00	92.41
	JUMLAH	9,972,385,071.00	9,215,709,054.00	

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember pada tahun 2022 sebesar Rp.

9,215,709,054.00

dari total anggaran Rp. **9,972,385,071.00** atau 92,41%.Jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada tahun 2021 maka mengalami **kenaikan** sebesar Rp. 3.254.184.623,- atau 12%

yaitu pada tahun 2021 dari total anggaran sebesar Rp. **15,634,158,949.00**

terrealisasi sebesar Rp **12,469,893,677.00** , -atau 79,76%.

disebabkan karena :

1. Efisiensi anggaran karena fluktuasi harga barang dipasaran;
2. Belanja pegawai disebabkan karena pejabat banyak yang kosong sehingga berpengaruh pada penyerapan
3. Melalui lelang cepat, Penawaran harga sangat rendah

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM PENCAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang menjadi tugas dan wewenang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember. Di dalamnya diinformasikan tentang sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember pada tahun 2022 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember 2021-2026. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember pada tahun-tahun mendatang.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan **(Baik)** karena dari 8 (Delapan) indikator sasaran sebanyak 7 (tujuh) indikator pencapaiannya dalam kategori sangat baik, dan 1 (satu) indikator dalam kategori kurang.

Realisasi Penyerapan Anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 9.215.709.054,- (92,41%), sedangkan hasil evaluasi efisiensi menunjukkan (ada) efisiensi dari perbandingan antara capaian kinerja dan capaian penyerapan anggaran.

B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan. Dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. Kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen admindukcapil masih rendah, dan pengelolaan dokumen adminduk melalui online masih terkendala dengan keterbatasan memiliki HP Android, sehingga mengurus dokumen adminduk pada saat dibutuhkan.
2. Sarana dan prasarana computer di dispendukcapil kurang memadai, sering terjadi error dan lemot pada saat dioperasikan, sehingga pelayanan terhambat, hal ini perlu adanya sarana komputer yang baru
3. Kuantitas SDM masih kurang untuk melayani jumlah penduduk kabupaten Jember

Oleh karenanya direkomendasikan perbaikan untuk meminimalkan kendala pencapaian sasaran pada tahun 2023 dan tahun – tahun berikutnya antara lain :

1. Diadakan sosialisasi kepada masyarakat secara terus menerus dalam pelayanan dokumen Admindukcapil
2. Perlu pengadaan sarana computer
3. Penambahan SDM

Demikian Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2022 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2023.

					3. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
					1. Rasio bayi berakte kelahiran	97%	97%	97%	97%	97%	97%	Meningkatkan Pelayanan akta-akta pencatatan sipil			2	Program Pencatatan Sipil
					2. Rasio pasangan berakte nikah	34%	34%	34%	34%	34%						
					3. Cakupan penerbitan akta kelahiran	99	99	99	100	100	100					

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. JEMBER



ISNAINI DWI SUSANTI, SH. M. Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670529 199203.2.006



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 JL. JAWA No. 18 Telp. 0331 33444 Fax. 0631 33748d JEMBER 68121
RENCANA KINERJA TAHUNAN
 (RKT Tahun 2022)

TUJUAN OPD		SASARAN OPD			PROGRAM			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator sasaran	Target	Uraian	Indikator program	Target	Uraian	INDIKATOR KEGIATAN	Target	ANGGARAN
Mewujudkan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1 Rasio penduduk ber-KTP persatuan penduduk	Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1 Jumlah penduduk > 17 ber-KTP per satuan dan penduduk usia > 17 sudah menikah	7 Dok	Program Pendaftaran Penduduk	Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan	7 Dok	Pencatatan, Penatausahaan dan Pemberbitan Dokumen atas Pelaporan Berastwa Kependudukan	Jumlah Pemberbitan Dokumen atas Peristiwa Pelaporan Kependudukan (Kb)	7 Dok	17.220.000
	2 Cakupan pemberian Kartu Tanda Penduduk (KTP)		2 Jumlah Penduduk yang ber-KTP								
	3 Cakupan pemberian Akta Kelahiran		3 Cakupan pemberian Akta Kelahiran	100%	100%	Program Pencatatan Sipil	Terwujudnya pelayanan administrasi pencatatan sipil	100%	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Diterbitkan Dokumen Peristiwa Sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan)	100%
Mewujudkan validasi database kependudukan	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Memangkasnya pemanfaatan data dari kevlntari database yang terupdate	1 Prosentase data kependudukan berbasis NIK	2 Lap	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Prosentase kevlntari data kependudukan	2 Lap	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pengelolaan Sosialisasi Administrasi Kependudukan yang terlaksana	2 Lap	58.340.000
			2 Tersedianya data kependudukan kabupaten dan provinsi pelayanan	1 Dok			1 Dok			1 Dok	
			3 Data kependudukan kabupaten berbasis NIK dan PKS dengan PD/Lembaga		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	1 Tersedianya data profil kependudukan	1 Dok	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proses Kependudukan serta kevlntari yang lain	Profil Kependudukan kabupaten/kota	1 Dok	15.000.000
						2 Tersedianya data agregat kependudukan kabupaten					
						3 Perjanjian kerja sama 9 PKS dengan PD/Lembaga					

Jember, November 2022
 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember



ISNAINI DWI SUSANTI, SH, M.Si
 Pembina Muda
 NIP. 19670529 199203 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. JAWA. No. 18 Telp. 0331 - 334496 Fax. 0331 - 337484JEMBER 68121
Website : www.dispenduk.jemberkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ISNAINI DWI SUSANTI, SH, M. Si
Jabatan : Kepala Dinas
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU
Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 4 Januari 2022
Pihak Pertama

Pihak Kedua


BUPATI JEMBER,
Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab. Jember


ISNAINI DWI SUSANTI, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19670529 199203.2.002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. JEMBER**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1	Meningkatnya pemanfaatan data dan kevalidan database yang terupdate	1	Prosentase data kependudukan berbasis NIK	100%
2	Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	2	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	100%
		3	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	100%
		4	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	100%
		5	Rasio bayi berakte kelahiran	97%
		6	Rasio pasangan berakte nikah	34%
		7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	97%
3		Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

PROGRAM	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
2	Program Pengelolaan Profil Kependudukan
3	Program Pencatatan Sipil

ANGGARAN	
Rp.	10.529.695.615
Rp.	48.266.000
Rp.	35.940.000
	10.613.901.615

K E T
APBD
APBD
APBD

JUMLAH





PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ISNAINI DWI SUSANTI, SH,M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST. IPU

Jabatan : Bupati Jember

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 18 November 2022

Pihak Pertama,
BUPATI JEMBER



Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEMBER**



ISNAINI DWI SUSANTI, SH, M. Si

Pembina Utama Muda
NIP.19670529 199203 2 006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEMBER

NO. 1	SASARAN STRATEGIS 2	INDIKATOR KINERJA 3	TARGET 4
1	Meningkatnya validasi dan transparansi data Perencanaan daerah	Ketersediaan database kependudukan skala Provinsi	Ada
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang akuntabel, transparansi dan partisipatif	1 Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	100
		2 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	100%
		3 Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	100%
		4 Rasio bayi berakte kelahiran	97%
		5 Rasio pasangan berakte nikah	34%
		6 Cakupan penerbitan akta kelahiran	97%
3	Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan penerbitan dokumen administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	5,23%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp. 9.972.385.071,-	P.APBD
2. Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 17.220.000,-	P.APBD
3. Program Pencatatan Sipil	Rp. 53.160.000,-	P.APBD
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 38.340.000,-	P.APBD
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 63.266.000,-	P.APBD
JUMLAH	Rp.10.613.901.615,-	

BUPATI JEMBER

Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jember, 18 November 2022
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEMBER**

ISNAINI DWI SUSANTI, SH, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP.19670529 199203 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. JAWA. No. 18 Telp. 0331 - 334496 Fax. 0331 - 337484
JEMBER 68121
Website : www.dispendum.jemberkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN JEMBER
Nomor : 065/513 /35.09.320/2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN JEMBER

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember.;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember .Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember .Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran

strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:

- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
- c. Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 3 Januari 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. JEMBER



ISNAINI DWI SUSANTI, SH. M. Si

Pembina Tk. I

NIP. 19670529 199203 2.006

Lampiran 4. Lampiran SK IKU PD

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi dan Penjelasan	Penghitungan	Penanggung Jawab
1. Meningkatnya pemanfaatan data dan kevalidan database yang terupdate	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2. Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk;	Jumlah penduduk usia > 17 yang berKTP ----- X 100 % Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah	1.974.736 ----- X 100% = 98,60% 2.002.673	Bidang Pendaftaran Penduduk
	2. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Bidang Pengelolaan Profil Kependudukan
	3. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk;	Jumlah KTP ber NIK yang diterbitkan ----- X 100 % Jumlah penduduk wajib KTP	1.974.736 ----- x 100% = 98,60% 2.002.673	Bidang Pendaftaran Penduduk
	4. Rasio bayi berakte kelahiran;	Jumlah bayi berakte kelahiran ----- X 100 % Jumlah bayi	29,600 ----- x 100% = 91,03% 32.517	Bidang Pencatatan Sipil
	5. Rasio pasangan berakte nikah	Jumlah pasangan nikah berakte nikah ----- X 100 % Jumlah keseluruhan pasangan nikah	192 ----- x 100% = 100% 192	Bidang Pencatatan Sipil
	6. Cakupan penerbitan akta kelahiran	Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran ditahun bersangkutan ----- X 100 % Jumlah kelahiran ditahun bersangkutan	29,600 ----- x 100% = 91,03 32.517	Bidang Pencatatan Sipil
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam pelayanan penerbitan dokumen Admindukcapil	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah kepuasan masyarakat ----- X 100 % Jumlah responden	26.360 ----- x 100% = 100% 26.360	Sekretariat

Lampiran 5.

Penghargaan yang diraih Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember selama Tahun 2022 diantaranya :

1. Penghargaan dari Bupati Jember **Ir. Hendy Siswanto, ST. IPU**, atas inovasi “ **Peduli Kamu** ” (Pelayanan Jemput Bola Dokumen Admindukcapil Untuk Difabel, ODGJ, Bencana dan Lanjut Usia) sebagai : **TOP INOVASI TERPUJI (TOP 10)** Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Jember tahun 2022.



2. Penghargaan Suara Rakyat Award dari Radio Prosalina Jember, atas inovasi pengaduan terkait pelayanan yang di respon dengan cepat.



3. Penghargaan atas inovasi “ Peduli Kamu ” (Pelayanan Jemput Bola Dokumen Admindukcapil Untuk Difabel, ODGJ, Bencana dan Lanjut Usia) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kategori Top 30 Kompetisi Inovasi Pelayan Publik (KOVABLIK).



